

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu subsektor yang dapat diandalkan dari sektor pertanian adalah subsektor perkebunan. Dalam UU nomor 29 Tahun 2014, Penyelenggaraan perkebunan mempunyai tujuan untuk: (1) peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, (2) peningkatan devisa negara, (3) penyediaan lapangan kerja dan kesempatan usaha, (4) peningkatan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, (5) peningkatan dan pemenuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, (6) memberi perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, serta (8) peningkatan pemanfaatan jasa perkebunan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan).

Peran perkebunan dalam menopang dan penggerak perekonomian nasional sangat penting, terlihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB), perkebunan menjadi kontributor dominan pada jenis lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa perkebunan. Berdasarkan harga konstan tahun 2021 sektor pertanian berkontribusi sebesar 12,62 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan penyumbang tertinggi yaitu subsektor perkebunan dengan besaran 30,28 persen (Badan Pusat Statistik, 2021).

Pengembangan kelapa sawit memberikan manfaat sebagai sumber pendapatan petani yang menciptakan lapangan pekerjaan, pada tahun 2022 sektor pertanian berkontribusi sebesar 29,96 persen dalam menciptakan lapangan pekerjaan (Badan Pusat Statistik, 2021). Dari awal perkembangan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 1970-an perkebunan kelapa sawit masih dikuasai oleh perkebunan besar swasta dan negara (Saragih et al., 2020). Menurut status usaha Perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengalami perluasan, yang mana Perkebunan Rakyat (PR) juga berkontribusi didalamnya. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia menurut status pengusahaan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Menurut Status Pengusahaan (ha) 2000 – 2020

Tahun	BPN	BPS	PR	Total (ha)
2000	588.125	2.403.194	1.166.758	4.158.077
2005	677.792	2.915.634	2.356.895	5.950.321
2010	658.492	4.503.078	3.387.258	8.548.828
2015	743.894	5.980.982	4.535.400	11.260.276
2020	565.241	7.977.298	6.044.058	14.586.597

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Tabel 1 memperlihatkan perkebunan kelapa sawit dikuasai oleh Perkebunan Swasta seluas 54,69 persen; Perkebunan Rakyat yang menguasai 41,44 persen; serta sisanya 3,87 persen dimiliki oleh Perkebunan Besar Negara. Pengembangan kelapa sawit rakyat di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 418,02 persen mulai dari tahun 2000 sampai 2020. Provinsi Jambi termasuk provinsi penghasil kelapa sawit rakyat terbesar di Indonesia. Data luas areal dan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat Provinsi Jambi 2014 – 2020

Tahun	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)
2014	436.035	977.805
2015	450.075	998.243
2016	467.573	1.010.393
2017	576.142	1.266.256
2018	651.712	1.469.619
2019	651.712	1.469.619
2020	771.997	1.532.214

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Tabel 2 memperlihatkan bahwasannya luas areal kelapa sawit rakyat mengalami peningkatan yang diikuti dengan meningkatnya produksi dari perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Jambi. Mulai dari tahun 2014 sampai 2020 luas areal kelapa sawit mengalami peningkatan sebesar 77,05 persen dan produksi kelapa sawit memiliki peningkatan sebesar 56,70 persen. Setiap Kabupaten di Provinsi Jambi tentunya memiliki penyebaran kelapa sawit yang berbeda, berikut luas areal dan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat Provinsi Jambi menurut Kabupaten dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Provinsi Jambi Menurut Kabupaten Tahun 2020

Kabupaten	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
Kerinci	84	14
Merangin	68.424	136.787
Sarolangun	37.241	54.271
Batang Hari	53.152	140.905
Muaro Jambi	135.403	232.725
Tanjung Jabung Timur	33.872	76.378
Tanjung Jabung Barat	73.115	119.346
Tebo	60.980	119.033
Bungo	64.477	104.038
Kota Jambi	-	-
Kota Sungai Penuh	-	-
Total	526.748	983.497

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Dari Tabel 3 menunjukkan produksi dan luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat Kabupaten Merangin berada di urutan ketiga. Kabupaten Merangin berada diposisi kedua dalam kontribusi untuk produksi kelapa sawit di Provinsi Jambi dengan besaran sebesar 13,91 persen. Kabupaten Merangin memiliki 24 Kecamatan, yang memiliki penyebaran kelapa sawit rakyat yang berbeda-beda. Dapat kita lihat data dari luas areal dan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat Kabupaten Merangin menurut Kecamatan pada Tabel 4.

Tabel 4. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Kabupaten Merangin Menurut Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
Jangkat	-	-	-
Jangkat Timur	65	20	800
Bangko	7.328	19.726	3.854
Bangko Barat	3.042	4.004	3.988
Nalo Tantan	868	2.318	4.177
Batang Masumai	721	1.702	3.877
Muara Siau	165	564	4.029
Lembah Masurai	657	598	4.153
Sungai Manau	329	557	3.571
Pangkalan Jambu	146	324	3.484
Renah Pembarap	709	1.940	3.305
Tabir	2.252	2.348	3.966
Tabir Ilir	2.739	7.937	3.566
Tabir Timur	3.202	9.577	4.277
Pamenang	18.758	61.908	4.671
Pamenang Barat	1.426	1.820	3.914
Tabir Ulu	1.635	1.699	3.979
Tabir Selatan	6.448	2.209	3.896
Margo Tabir	1.163	3.427	3.654
Tabir Lintas	889	2.442	3.728
Tabir Barat	2.229	1.277	3.701
Tiang Pungung	255	878	3.736
Pamenang Selatan	6.028	7.110	3.909
Renah Pamenang	7.370	2.402	3.250
Total	68.424	136.787	4.175

Sumber: Dinas Perkebunan, 2020

Tabel 4 menunjukkan bahwa Kecamatan Nalo Tantan memiliki luas areal sebesar 1,27 persen dengan kontribusi sebesar 1,69 persen terhadap produksi kelapa sawit rakyat di Kabupaten Merangin. Produktivitas Kecamatan Nalo Tantan berada di urutan ke-tiga jika dibandingkan dengan kecamatan lain, yaitu sebesar 4.177 Ton/Ha.

Peningkatan produksi kelapa sawit yang pesat dikhawatirkan akan mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan yang berpotensi menyebabkan hilangnya tutupan dan luasan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati dan terganggunya keseimbangan ekosistem, peningkatan emisi gas rumah kaca, dan konflik sosial dengan masyarakat di sekitar perkebunan (Rizal et al., 2019). Mewujudkan prinsip keberlanjutan untuk perkebunan kelapa sawit rakyat tidaklah mudah dikarenakan alasan ekonomi masih menjadi patokan dalam praktik budidaya kelapa sawit rakyat yang seharusnya hal tersebut tidak menjadi alasan bagi pengambil kebijakan dalam menerapkan perkebunan kelapa sawit rakyat yang berkelanjutan. Konsep pertanian berkelanjutan diterapkan dalam perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, karena sistem pertanian yang berpusat pada keseimbangan dari prinsip keberlanjutan yaitu, ekonomi, sosial dan ekologi (Saragih et al., 2020). (Suwanda et al., 2020) menuliskan ada beberapa kriteria yang bisa menjadi patokan dalam pembangunan berkelanjutan yaitu dari aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.


Adanya kekhawatiran akan ketidakpedulian terhadap prinsip keberlanjutan yang diantisipasi dengan diresmikannya Permentan No.19/OT.140/3/2011 tentang kelapa sawit berkelanjutan Indonesia ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang telah diupgrade melalui Permentan No.11/OT.140/3/2015 yang kedepannya

diharapkan penerapannya dapat menaikkan ekonomi tanpa mengabaikan lingkungan serta dapat memperoleh minyak kelapa sawit secara berkelanjutan (Nuryanti et al., 2019). Peraturan yang dikeluarkan Menteri Pertanian diperkuat dengan Perpres No 44 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa usaha perkebunan kelapa sawit, yang terdiri dari budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit, usaha pengelolaan hasil perkebunan kelapa sawit dan integrasi usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan usaha pengelolaan hasil perkebunan kelapa sawit wajib melakukan sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*).

Sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) diadakan sebagai solusi yang menciptakan alat penilaian dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dalam mengatasi resiko lingkungan serta isu rendahnya kepercayaan atas produksi di pasar internasional yang saat ini masih menjadi kekhawatiran bagi perkebunan kelapa sawit khususnya kelapa sawit rakyat (Dharmawan et al., 2019). Tujuan pembentukan ISPO antara lain memposisikan pengembangan kelapa sawit sebagai bagian keseluruhan dari pembangunan ekonomi Indonesia, memperkuat sikap dasar masyarakat Indonesia terhadap produksi kelapa sawit yang berkelanjutan, dan mendukung komitmen Indonesia terhadap konservasi sumberdaya alam dan fungsi lingkungan (Suwanda et al., 2020). Sertifikasi ISPO diharapkan dapat memberikan manfaat bagi petani, masyarakat dan lingkungan hidup (Sibarani et al., 2015).

Sertifikasi ISPO diharapkan dijalankan dan dipatuhi prinsip serta kriteria dari ISPO. Petani dan kelompok tani yang ingin mendapatkan sertifikasi harus melalui proses yang ketat dengan memenuhi semua persyaratan (Sibarani et al., 2015). Kepatuhan hukum, kelayakan usaha, pengelolaan lingkungan dan

hubungan sosial merupakan gambaran umum dalam ISPO. ISPO kepada petani kelapa sawit dengan menerapkan prinsip yang dirumuskan dalam 5 diantaranya (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (2) penerapan praktik perkebunan yang baik, (3) pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati, (4) penerapan transparansi dan (5) peningkatan usaha secara berkelanjutan. Dari 5 prinsip tersebut kemudian dirincikan ke dalam 21 kriteria dan 33 indikator (Lampiran 1) (Peraturan Menteri Pertanian, 2020).



Sumber: Kementerian Pertanian – Direktorat jenderal Perkebunan

Gambar 1. Persentase Setifikasi ISPO Menurut Lembaga (2011-2019)

Gambar 1 yang dikutip dari Katadata, hingga Juni 2021 areal sawit yang telah tersertifikasi ISPO mencapai 5,8 juta ha. sertifikat yang telah diterbitkan sebanyak 760 yang terdiri dari 746 perusahaan, 10 koperasi swadaya, dan 4 KUD plasma. Ada tiga koperasi terletak di Provinsi Jambi, yaitu KUD Karya Mukti di Kabupaten Bungo, Koperasi Mutiara Bumi di Kabupaten Batanghari dan Koperasi Perkasa Nalo Tantan di Kabupaten Merangin.

Koperasi Perkasa Nalo Tantan dibentuk dari gabungan petani kelapa sawit swadaya yang mempunyai kegelisahan dalam mendapatkan bibit unggul,

pemeliharaan dan transportasi jalan. Setelah terbentuknya koperasi, Koperasi Perkasa Nalo Tantan menawarkan kemitraan dengan PT. Agrindo Indah Persada (wilmar grup). Menurut Perpres No. 4/2020 sebuah perusahaan wajib memiliki ISPO, syarat awal sebuah perusahaan bisa ISPO dengan memiliki areal produksi akan tetapi PT. Agrindo Indah Persada tidak memiliki kebun inti karenanya, dengan bermitranya koperasi dengan perusahaan kedua pihak dapat diuntungkan.

Koperasi Perkasa Nalo Tantan dibentuk pada tahun 2017 dengan awal 70 anggota dan luasan areal sebesar 350 ha. Pada tahun 2019 Koperasi Perkasa Nalo Tantan mendapatkan sertifikat ISPO, dapatnya sertifikasi ISPO ini tak lepas dari bantuan PT. Agrindo Indah Persada. Pada tahun 2018 Ketua Koperasi Perkasa Nalo Tantan mengatakan bahwa, perusahaan melakukan audit ke koperasi dengan mendatangkan *stakeholder* untuk mengajarkan cara penanaman, pemeliharaan sampai cara menyuplai TBS keperusahaan. Bermitranya koperasi dengan perusahaan telah membantu Koperasi mendapatkan sertifikasi ISPO dan membantu perusahaan yang tidak memiliki kebun inti. Pada tahun 2022 Koperasi Perkasa Nalo Tantan memiliki 25 Kelompok Tani. 15 Kelompok tani yang mendapatkan sertifikasi ISPO dengan total 532 anggota dan luas areal sebesar 2.497,22 ha. salah satu syarat petani mendapatkan sertifikasi ISPO adalah dengan mendapatkan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STDB) yang diterbitkan oleh Disbun.

Petani mengatakan keuntungan bagi petani yang mendapatkan ISPO (koperasi perkasa nalo tantan) yaitu: (1) pupuk, harga pupuk sama dengan penjual lain walau pembelian menyicil; (2) Jalan Usaha Tani (JUT), JUT merupakan program perbaikan jalan di areal kelapa sawit, sebanyak 42 petani mendapatkan

bantuan ini; (3) harga, menurut petani harga yang diberikan koperasi berbeda dengan harga dari toke; (4) pembayaran, petani mengatakan setelah TBS diserahkan ke koperasi saat itu juga pembayaran dilangsungkan, tidak adanya penundaan pembayaran.

Setelah dilakukannya observasi awal adanya praktik penerapan ISPO yang belum terlaksana dengan baik, menyebabkan prinsip keberlanjutan ISPO di Koperasi Perkasa Nalo Tantan perlu dikaji lebih dalam. Penelitian ini mengkaji perkebunan kelapa sawit swadaya dari motif keberlanjutan yang berdasarkan dimensi ekologi, ekonomi, sosial. Indikator penilaian dalam penelitian ini menggunakan atas dasar prinsip dan kriteria keberlanjutan oleh ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*). Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai “Analisis Keberlanjutan Usahatani Kelapa Sawit Petani Swadaya yang Bersertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) di Koperasi Perkasa Nalo Tantan di Kabupaten Merangin.”

1.2 Perumusan Masalah

Perluasan areal kelapa sawit yang terus meningkat di Indonesia menimbulkan kekhawatiran terhadap hilangnya prinsip-prinsip keberlanjutan yang kedepannya akan menjadi terganggunya keseimbangan ekosistem, berkurangnya kawasan hutan, peningkatan emisi gas rumah kaca, kehilangan keanekaragaman hayati dan konflik sosial dengan masyarakat di sekitar perkebunan. Konsep pertanian berkelanjutan dapat diterapkan pada perkebunan kelapa sawit, karena sistem pertanian yang bertujuan pada keseimbangan dari prinsip yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi.

Diresmikannya Permentan No.19/OT.140/3/2011 tentang kelapa sawit berkelanjutan Indonesia ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang telah diupgrade melalui Permentan No.11/OT.140/3/2015 bertujuan untuk mengantisipasi terabainya prinsip keberlanjutan. Pedoman ISPO didasarkan pada 4 hal, yaitu kepatuhan hukum, kelayakan usaha, pengelolaan lingkungan dan hubungan sosial yang dirumuskan dalam 5 prinsip diantaranya (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (2) penerapan praktik perkebunan yang baik, (3) pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati, (4) penerapan transparansi dan (5) peningkatan usaha secara berkelanjutan.

Koperasi Perkasa Nalo Tantan adalah salah satu koperasi swadaya yang mendapatkan sertifikasi ISPO. Berdiri pada tahun 2017 koperasi perkasa memiliki 70 anggota dengan luasan areal sebesar 350 ha, yang telah bermitra dengan PT. Agrindo Indah Persada. Perusahaan mengajarkan dan membimbing koperasi hingga pada tahun 2019 koperasi mendapatkan ISPO. Pada tahun 2022 Koperasi Perkasa Nalo Tantan memiliki 532 anggota dengan areal seluas 2.497,22 ha.

Setelah dilakukannya observasi awal adanya praktik penerapan ISPO yang belum terlaksana dengan baik, menyebabkan prinsip keberlanjutan ISPO di Koperasi Perkasa Nalo Tantan perlu dikaji lebih dalam.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah yang dapat dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran usahatani kelapa sawit petani swadaya yang bersertifikasi ISPO di Koperasi Perkasa Nalo Tantan?

2. Bagaimana status keberlanjutan usahatani kelapa sawit petani swadaya yang bersertifikasi ISPO di Koperasi Perkasa Nalo Tantan dilihat dari sisi ekonomi, sosial, dan ekologi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka, tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Mendeskripsikan gambaran usahatani kelapa sawit petani swadaya yang bersertifikasi ISPO di Koperasi Perkasa Nalo Tantan.
2. Menganalisis status keberlanjutan usahatani kelapa sawit petani swadaya yang bersertifikasi ISPO di Koperasi Perkasa Nalo Tantan dilihat dari sisi ekonomi, sosial, dan ekologi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata 1 di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
2. Sebagai bahan perbandingan dan acuan untuk penelitian yang terkait kedepannya.